

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Keras Jenis Hexymer

Muhamad Naufal Zul Hilmi *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

naufalzul23@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Hexymer drug abuse among teenagers in Ciamis Regency is a serious problem affecting individual health and social stability. This drug, which should be used with a doctor's prescription, is often misused for non-medical purposes, triggering health risks and increased crime rates. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of Hexymer distribution and abuse and identify the main causal factors behind this case. Using normative juridical method and descriptive approach, this research evaluates the criminal law regulation based on Law No. 17 of 2023 on Health, the effectiveness of law enforcement by Ciamis Police, and the influence of social factors on Hexymer abuse. The results show that the main obstacles in law enforcement include lack of public understanding, weak supervision of illegal drug circulation, and limited resources of law enforcement officers. This study recommends preventive efforts through public education, awareness campaigns on the dangers of hard drugs, and increased cooperation between law enforcement agencies and health agencies. Effective law enforcement is expected to minimize Hexymer abuse, create a healthier environment, and support the development of future criminal law policies.

Keywords: *Law Enforcement, Hexymer, Hard Drug Abuse, Teenagers, Ciamis.*

Abstrak. Penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di kalangan remaja di Kabupaten Ciamis menjadi masalah serius yang memengaruhi kesehatan individu dan stabilitas sosial. Obat yang seharusnya digunakan dengan resep dokter ini sering disalahgunakan untuk tujuan nonmedis, memicu risiko kesehatan dan peningkatan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Hexymer serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama yang melatarbelakangi kasus ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengevaluasi regulasi hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, efektivitas penegakan hukum oleh Polres Ciamis, dan pengaruh faktor sosial terhadap penyalahgunaan Hexymer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat ilegal, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan upaya preventif melalui edukasi publik, kampanye kesadaran akan bahaya obat keras, dan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan instansi kesehatan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan Hexymer, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mendukung pengembangan kebijakan hukum pidana di masa depan.

Kata Kunci: *Hukum, Hexymer, Penyalahgunaan Obat Keras, Remaja, Ciamis.*

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah kebutuhan hidup yang sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Orang melakukan berbagai cara untuk mencapai kehidupan yang sehat. Dalam sektor pelayanan kesehatan, obat-obatan merupakan elemen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari berbagai upaya pemeliharaan kesehatan. Dalam upaya mencapai kondisi sehat, obat-obatan memiliki peran yang tidak tergantikan sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan. Obat, sebagaimana didefinisikan oleh Widyastuti (2012), adalah bahan yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, dan peningkatan kesehatan. Meski tujuan awal dari pengembangan obat adalah untuk mendukung kesejahteraan, penyalahgunaan obat, terutama obat keras, telah menjadi ancaman serius yang mengancam kehidupan sosial, fisik, dan psikologis individu.

Namun, kemajuan dalam bidang farmasi sering kali diiringi dengan penyimpangan, seperti penyalahgunaan obat keras. Penyalahgunaan obat keras adalah penggunaan obat tanpa resep dokter. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dapat menyebabkan kondisi di luar kendali individu dan dilakukan tanpa pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan bahaya atau ancaman bagi masyarakat (Supardi S. 1991). Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bertepi hitam pada kemasannya. Penyalahgunaan obat keras seperti Hexymer, yang seharusnya digunakan untuk tujuan medis seperti penanganan penyakit Parkinson, sering kali dilakukan untuk tujuan non-medis yang membahayakan (Resandi. Rekha Syukur 2014).

Fenomena penyalahgunaan obat keras di kalangan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kominfo tahun 2021, mayoritas pengguna obat keras berusia antara 15-35 tahun, di mana 82,4% menggunakan untuk kepentingan pribadi, 47,1% bertindak sebagai pengedar, dan 31,4% menjadi kurir (BNN 2022). Di Kabupaten Ciamis sendiri, peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer menjadi perhatian serius, dengan 19 kasus tercatat sepanjang tahun 2023.

Ciamis, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat, menghadapi tantangan terkait peredaran dan penyalahgunaan obat keras terlihat dari data kasus yang terjadi pada tahun 2023 terdapat 19 kasus peredaran dan penyalahgunaan obat keras yang terjadi di wilayah Polres Ciamis. Hal tersebut cukup memprihatinkan, karena penyalahgunaan obat keras di Ciamis cukup tinggi. Berbeda dengan wilayah lain, Polres Banjar pada tahun 2023 hanya menangani 8 kasus peredaran dan penyalahgunaan obat keras.

Polres Ciamis pada tahun 2023 menangkap pengedar obat keras berinisial PR (23) warga Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. PR diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi terdiri dari 4000 butir jenis obat Hexymer, 168 butir jenis obat Tramadol, 2 toples yang berisi masing-masing 129 butir dan 24 jenis obat Hexymer tanpa izin edar. Atas kepemilikan barang tersebut, tersangka (PR) dipersangkakan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Sri 2023).

Menurut Eddy O.S Hiraiej (2014) hukum pidana menurut Van Hamel adalah keseluruhan asas dan aturan yang ditaati oleh negara atau masyarakat hukum lainnya untuk memelihara ketertiban umum, dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan menghubungkan pelanggaran tersebut dengan hukuman pidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran dan penyalahgunaan obat keras juga merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat. Penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit (Eka 2016).

Secara umum, penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan harapan rakyat terhadap konsep-konsep hukum agar menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan elemen dalam pelaksanaannya (Dellyana 1988). Penegakan hukum terkait peredaran obat keras diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dalam Pasal 435 mengancam pelaku dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar bagi mereka yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Namun, meskipun hukum sudah diatur secara tegas, penegakan hukum dalam kasus ini sering menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya obat keras dan stigma sosial yang melekat pada pelaku, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri (BPK 2023).

Menurut Sudarto (1986), Tindak pidana adalah "Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau

secara kriminologis. Aturan tentang tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang kesehatan Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Tujuan undang-undang kesehatan dalam mengatur tindak pidana adalah untuk mencegah penyimpangan dalam jual-beli dan penggunaan obat yang dapat membahayakan masyarakat. Hal ini karena setiap obat memiliki prosedur dan takaran yang telah ditentukan agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan penyembuhan pasien (BPK 2023).

Tindakan memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan termasuk dalam kategori delik formil, yaitu jenis pelanggaran yang dianggap selesai begitu tindakan yang dilarang dilakukan, tanpa memandang adanya akibat dari perbuatan tersebut. Fokus utama dari delik formil adalah pada perbuatan itu sendiri, bukan pada dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, perbuatan memperjualbelikan obat keras yang tidak sesuai standar dianggap sebagai delik formil, karena sudah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan tersebut, meskipun akibatnya belum tentu diketahui.

Peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis hexymer di kalangan remaja di Ciamis telah menjadi permasalahan yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Fenomena ini tidak hanya merugikan kesehatan para remaja yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana, baik pengedar maupun pengguna, menjadi salah satu langkah penting dalam menangani masalah ini. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, minimnya pemahaman remaja tentang bahaya obat keras, serta pengaruh lingkungan sosial yang memicu perilaku penyimpangan. Selain itu, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, seperti tekanan kelompok sebaya, akses mudah terhadap obat-obatan, dan lemahnya pengawasan dari keluarga, turut memperburuk situasi dan meningkatkan kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan obat jenis hexymer.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengedar dan penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di kalangan remaja di Ciamis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi peredaran dan penyalahgunaan tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait hukum kesehatan (Fitriani and Harahap 2021)

B. Metode

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Ini melibatkan kerangka hukum, teori sosiologi hukum, pembuktian dengan pasal, dan pembuktian dengan masyarakat. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif ini fokus pada analisis aspek normatif, dengan meneliti permasalahan yang terkait dengan norma dan teori yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis objek penelitian secara rinci dengan mengaitkan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- b. Data Sekunder, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dari jenis data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data yang bersumber

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun teori-teori pembedaan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis hexymer di kalangan remaja di Ciamis menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini menunjukkan tingginya kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang akibat kurangnya pengawasan, pemahaman yang minim mengenai risiko kesehatan, serta pengaruh lingkungan yang kurang kondusif. Berdasarkan data yang diperoleh, banyak dari mereka yang terjebak dalam praktik ini karena dorongan kelompok sebaya atau sebagai pelarian dari tekanan kehidupan sehari-hari. Situasi ini menuntut adanya langkah preventif dan kuratif, seperti kampanye edukasi tentang bahaya narkoba, peningkatan peran keluarga dalam pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengedar untuk memutus rantai peredaran. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan permasalahan ini dapat diminimalisir, sehingga masa depan generasi muda di wilayah tersebut dapat terselamatkan.

Hasil Temuan

Kasus penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di Ciamis telah menjadi perhatian serius sejak pertama kali mencuat pada tahun 2018. Dalam beberapa tahun berikutnya, tren penyalahgunaan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dari tahun 2019 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya permasalahan yang lebih dalam terkait penyebaran obat keras di wilayah tersebut, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan kemudahan akses terhadap obat ini.

POLRI DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIAMIS
SATUAN RESERSE NARKOBA

**DATA PENGUNGKAPAN KASUS HEXYMER
SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS**

KASUS	TAHUN					KET
	2020	2021	2022	2023	2024	
HEXYMER	15	19	27	19	9	



Gambar 1. Data Kasus Penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di Ciamis

Penyalahgunaan obat keras terus menjadi masalah yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Kasus ini menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya laporan peredaran obat keras, seperti yang ditangani oleh Polres Ciamis pada tahun 2023. Salah satu kasus yang mencolok adalah penangkapan seorang pengedar berinisial PR yang diketahui mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Fenomena ini cenderung

meningkat pada momen-momen tertentu, seperti saat libur Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru, ketika aktivitas sosial lebih intens dan pengawasan sering kali berkurang. Obat keras jenis Hexymer, misalnya, menjadi salah satu produk yang paling sering disalahgunakan, terutama oleh remaja putus sekolah, pengangguran, dan buruh. Obat Hexymer diperjualbelikan dengan harga yang sangat terjangkau, berkisar antara Rp2.500 hingga Rp3.000 per butir, membuatnya lebih mudah diakses dibandingkan minuman keras (miras). Efek mabuk yang dihasilkan oleh obat ini juga lebih lama, sehingga menjadi daya tarik bagi pengguna. Selain itu, penyebaran obat keras ini semakin tidak terkendali dengan adanya penjualan secara daring melalui media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp, yang kemudian diikuti dengan transaksi langsung menggunakan metode COD (Cash on Delivery). Tren ini tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi, tetapi juga kurangnya edukasi dan pengawasan terhadap peredaran obat keras di masyarakat. Kemudahan mendapatkan obat ini, harganya yang murah, dan efek yang dihasilkan menjadi kombinasi faktor yang memperparah situasi. Upaya untuk menangani permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan pengawasan distribusi obat keras, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku, serta kampanye edukasi yang menasar kalangan remaja dan masyarakat umum. Dengan langkah ini, diharapkan peredaran dan penyalahgunaan obat keras dapat diminimalkan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap generasi muda yang rentan terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan zat berbahaya.

Analisis dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di Ciamis menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, tantangan yang signifikan masih ada. Penegak hukum, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan aturan, memerlukan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat untuk memaksimalkan hasil yang dicapai (Soerjono 2004). Penegakan hukum yang dilakukan Polres Ciamis sudah benar dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan obat keras (Pasal 435) (BPK 2023). Syatra (2023) menyebutkan ada beberapa faktor terjadinya tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis hexymer pada kalangan remaja di ciamis :

1. **Faktor Ekonomi**

Keadaan ekonomi yang lemah sering kali mendorong individu untuk mencari alternatif cara memperoleh penghasilan, termasuk dengan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peredaran obat keras. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, ditambah dengan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, menjadikan keuntungan dari bisnis gelap ini sangat menggiurkan bagi sebagian orang. Pelaku, terutama yang berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, melihat aktivitas ini sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, minimnya edukasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran obat keras sering kali membuat mereka mengabaikan risiko yang ada. Akibatnya, peredaran obat keras tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan solusi mendalam dan komprehensif.

2. **Faktor Individu**

Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial tertentu sering menjadi pendorong utama bagi remaja untuk mencoba obat keras. Pada usia remaja, fase pencarian jati diri dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya kerap kali membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Dorongan untuk bereksperimen, yang berawal dari rasa penasaran terhadap hal-hal baru, semakin diperkuat oleh tekanan sosial untuk mengikuti tren atau gaya hidup yang dianggap keren oleh kelompoknya. Tidak jarang, remaja merasa bahwa mencoba obat keras dapat membuat mereka terlihat lebih berani atau diterima sepenuhnya dalam lingkaran pertemanan mereka. Sayangnya, perilaku ini sering dilakukan tanpa memahami risiko besar yang menyertainya, baik dari segi kesehatan maupun dampak hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi yang tepat serta membangun lingkungan yang mendukung perkembangan positif bagi remaja.

3. **Faktor Lingkungan Sosial**

Lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi peredaran

dan penyalahgunaan obat keras. Lingkungan yang permisif, di mana penyalahgunaan obat dianggap sebagai hal yang lumrah atau bahkan dibiarkan tanpa tindakan tegas, dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas tersebut untuk berkembang. Ketika individu, terutama remaja, berada di tengah komunitas yang kurang peduli terhadap dampak negatif penyalahgunaan obat, mereka lebih rentan untuk terpengaruh dan menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal. Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar dan lemahnya penegakan hukum di wilayah tertentu juga turut berkontribusi dalam memperburuk situasi ini. Hal ini memungkinkan peredaran obat keras berlangsung secara terang-terangan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung, dengan nilai-nilai yang tegas menolak penyalahgunaan obat, menjadi langkah penting untuk mencegah meluasnya masalah ini. Keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat keras menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.

4. Faktor Pendidikan

Kurangnya edukasi mengenai risiko dan konsekuensi penyalahgunaan obat keras sering kali menjadi faktor utama yang membuat individu tidak menyadari bahaya serius yang mengintai. Ketidaktahuan tentang dampak buruk obat keras, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, membuat banyak orang menganggap penggunaannya sebagai hal yang tidak berbahaya, terutama jika digunakan dalam jangka pendek. Tanpa pemahaman yang memadai, individu juga cenderung mengabaikan risiko hukum yang menyertai penggunaan obat keras tanpa resep dokter. Hal ini diperparah oleh minimnya akses terhadap informasi yang akurat dan edukasi yang komprehensif, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Akibatnya, penyalahgunaan obat keras menjadi lebih sulit untuk dicegah karena individu tidak memahami bahaya yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran melalui kampanye edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas. Dengan membekali masyarakat dengan informasi yang tepat, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari dampak buruk penyalahgunaan obat keras.

5. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi aktivitas ilegal, termasuk penjualan obat keras. Dengan akses internet yang semakin luas dan kemudahan penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, siapa pun kini dapat mengakses barang-barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas. Obat keras yang digunakan untuk mabuk, misalnya, sering kali diperdagangkan secara online dengan cara yang sulit terdeteksi oleh pihak berwenang. Penjual memanfaatkan fitur privasi dan kemudahan komunikasi dalam aplikasi tersebut untuk bertransaksi secara tertutup, sehingga memperumit upaya pengawasan dan penindakan hukum. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya edukasi masyarakat tentang risiko penggunaan obat keras tanpa pengawasan medis serta lemahnya kontrol terhadap distribusi obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat untuk memerangi penjualan ilegal ini, termasuk melalui peningkatan pengawasan digital dan kampanye kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat keras.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di kalangan remaja di Ciamis menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan informasi dari masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum. Penegak hukum memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan Hexymer meliputi masalah ekonomi, di mana keuntungan dari penjualan obat sangat menggairkan, serta dorongan individu seperti rasa ingin tahu dan tekanan sosial. Lingkungan sosial yang permisif dan kurangnya edukasi tentang risiko penyalahgunaan obat juga memperburuk situasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat memudahkan peredaran obat keras secara online, menyulitkan pengawasan oleh aparat penegak hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan

penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Penegak hukum harus dilengkapi dengan sarana yang memadai dan pelatihan yang terus diperbarui. Program edukasi seperti P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dijalankan Polres Ciamis, bekerja sama dengan BNN, sangat penting untuk membangun kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, penegakan hukum diharapkan dapat lebih efektif dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- BNN. 2022. "Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa." *Bnn.Go.Id*. Retrieved January 18, 2025 (<https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>).
- BPK. 2023. "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan." *Peraturan.Bpk.Go.Id*. Retrieved January 18, 2025 (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>).
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiraiej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eka, Juarsa. 2016. "Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8(1).
- Fitriani, Andi Pancai, and Sholahuddin Harahap. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(1):1–5. doi: 10.29313/jrih.v1i1.56.
- Muhammad Akbar, and Chepi Ali Firman Z. 2021. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Sukamiskin Dihubungkan Dengan Asas Non Diskriminasi Dan Persamaan Di Muka Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(2):92–95. doi: 10.29313/jrih.v1i2.447.
- Muhammad Frydo Athala Permadi, and Eka Juarsa. 2022. "Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana Dan Perdagangan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 46–51. doi: 10.29313/jrih.v2i1.965.
- Resandi. Rekha Syukur. 2014. "Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L. Malang. ." Universitas Brawijaya.
- Soerjono, Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. 5th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sri. 2023. "Sat Res Narkoba Polres Ciamis Tangkap Terduga Pengedar Sediaan Farmasi Tak Berizin Di Ciamis." *JURNAL86.COM*. Retrieved January 18, 2025 (<https://jurnal86.com/sat-res-narkoba-polres-ciamis-tangkap-terduga-pengedar-sediaan-farmasi-tak-berizin-di-ciamis/>).
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supardi S. 1991. "Penyalahgunaan Obat Golongan Narkotika Dan Psikotropika Oleh Pasien Ketergantungan Obat." Retrieved January 18, 2025 (<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/1838/>).
- Syatra, Adianto. 2023. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Keras Golongan G (Analisis Putusan No.63/Pid.Sus/2022/Pn Kph).," Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu.
- Widyastuti, Y. 2012. " Intensitas Hubungan Keluarga Dan Kecenderungan Memakai Obat Terlarang Pada Pemuda Di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang." Kabupaten Pemalang.